

## Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Pasal 45A Ayat 2 Juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE

<sup>1</sup>Henlia Peristiwa Rejeki, <sup>2</sup>Iriyanti

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang  
E-mail: <sup>1</sup> henlia.peristiwa10@yahoo.com

### ABSTRACT

*Indonesia is a Unitary State of the Republic of Indonesia as stated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph 1 of the Republic of Indonesia. The Unitary State of the Republic of Indonesia abbreviated as NKRI is an independent country that has many tribes and cultures. This diversity is what makes Indonesia so special in the eyes of the world. NKRI is a unified region from Sabang starting from Nangroe Aceh Darussalam (NAD) to Merauke in Irian Jaya (Papua). Indonesia has different mottos but still one that is better known as "Bhinneka Tunggal Ika". because Indonesia has so many tribes, languages, cultures and beliefs this is very suitable to be applied. Although officially Indonesia only recognizes the existence of 5 (five) religions, namely Islam, Hinduism, Buddhism, Protestant Christianity, Catholic Christianity and Confucianism. Indonesia is referred to as a unitary state because the territory of Indonesia is dominated by scattered islands. Indonesia is a state of law, and freedom of expression and opinion has been guaranteed since the independence of the country., "Everyone has the right to communicate and obtain information for the development of his or her personal and social environment, and has the right to seek, obtain, possess, store, process and convey information using all available channels." As stated in Article 28F of the 1945 Constitution which allows Indonesian citizens to express their ideas as well as obtain information. Human rights also clearly protect freedom of expression as Article 29 of the Universal Declaration of the Article reads, "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; This includes the freedom to express opinions without interference, and to seek, receive and express information and opinions in any way and regardless of boundaries." Based on the identification of the problem above, the author will lubricate the problems in this study as follows; What are the criminal sanctions imposed by the panel of judges on perpetrators of Electronic Information and Transaction crimes? How is the judge's consideration in imposing criminal sanctions on perpetrators of Electronic Information and Transaction crimes? This type of research is juridical normative (legal research). According to Peter Mahmud Marzuki that the type of normative juridical research (legal research) is the problems raised, discussed and described in this study focused on applying rules or norms in positive law. This type of normative juridical research is carried out by examining various kinds of formal legal rules such as laws, literature – literature that is theoretical concepts which are then connected to the problems that are the subject of discussion.*

**Keywords:** ITE Law, Crime, Electronic, Criminal Act, Criminal Liability.

### ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia. NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia memiliki semboyan berbeda-beda tapi tetap satu yang lebih dikenal dengan istilah "Bhinneka Tunggal Ika". karena Indonesia memiliki sangat banyak suku, bahasa, budaya dan kepercayaan ini sangat cocok diterapkan. Walaupun secara resmi Indonesia hanya mengakui adanya 5 (lima) agama yaitu Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Konghucu. Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar. Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini., "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas." Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut; Bagaimanakah sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap

pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa tipe penelitian yuridis normatif (legal research) yaitu Permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-Undang, Literatur – literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

**Kata Kunci:** UU ITE, Kejahatan, Elektronik, Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia. NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia memiliki semboyan berbeda-beda tapi tetap satu yang lebih dikenal dengan istilah “Bhinneka Tunggal Ika”. karena Indonesia memiliki sangat banyak suku, bahasa, budaya dan kepercayaan ini sangat cocok diterapkan. Walaupun secara resmi Indonesia hanya mengakui adanya 5 (lima) agama yaitu Agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Kristen Katholik dan Konghucu. Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpecah-pecah.

Salah satu *founding father* Indonesia yang bernama Soepomo pada sidang Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menghendaki bentuk negara sejalan dengan paham intergralistik. Intergralistik yakni memandang negara sebagai suatu organisme. Muhammad Yamin, juga pernah mengatakan bahwa bangsa ini membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara adalah negara kesatuan.

Indonesia adalah negara hukum, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin sejak merdekanya negara ini., "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan Warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi.

Tercantum Pengaturan lebih lanjutnya terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum kepada warga Indonesia. Satu tahun setelahnya muncul aturan tersebut, pemerintah meratifikasi UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Hal yang berkaitan mengenai Perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dalam hal pembuktian berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat dari

perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.

Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri.

*Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari *netizen* maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa.

Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan katakata maupun gambar dan meme serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Beberapa Negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ujaran kebencian pada di era ini, sering kali muncul dalam sebuah media sosial. Sebab Media sosial memang memfasilitasi orang-orang untuk mengekspresikan gagasannya. Kendati demikian, media sosial juga dapat menjelma buah simalakama. Beberapa orang mesti berurusan dengan hukum gara-gara menumpahkan isi kepala dan perasaannya terhadap pihak tertentu.

Seperti contoh, pada 5 Juni, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis enam bulan 15 hari penjara bagi Jamran. Hal serupa diterima saudara kandung Jamran, Rizal, yang sama-sama dituduh melontarkan ujaran kebencian terhadap Ahok dan etnis Tionghoa di media sosial. Mulanya, kedua nama ini ditangkap atas tuduhan makar. Namun pada perkembangannya, mereka malah didakwa dengan pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pasal-pasal ini menjerat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Bukan hanya Jamran dan Rizal yang terjerat

hukum lantaran mengutarakan kata-kata bernada kebencian di media sosial. Tamim Pardede diamankan aparat setelah mengunggah konten berbau SARA dan menghina pemerintah yang dipimpin Joko Widodo. Sementara Prima Gaida Journalita mesti berurusan dengan polisi setelah membuat status-status yang dianggap melecehkan warga NTT. Perempuan ini dengan lantang mengatakan bahwa tidak ada lagi toleransi di sana.

Alasan orang Mengekspresikan kebencian dapat dilihat dalam laporan yang dibuat peneliti-peneliti dari University of Sussex, ujaran kebencian dikatakan sebagai bagian dari kriminalitas kebencian. Hal ini dirumuskan sebagai aksi menghasut orang lain untuk membenci pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA, tetapi juga bisa berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya. Dalam kasus ujaran kebencian yang dilakukan Donald Trump, objek yang disasar juga mereka yang beridentitas sebagai imigran atau perempuan.

Tidak jarang ujaran kebencian menasar lebih dari satu identitas yang melekat dalam diri objeknya. Ahok misalnya, dijadikan sasaran ujaran kebencian sebagian pihak lantaran dia seorang Tionghoa dan Kristen Bukan tanpa alasan atau sekadar iseng seseorang membuat ujaran atau kriminalitas kebencian. menyebutkan faktor utama yang memotivasinya adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi dan internalisasi terus menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman, atau orang-orang di sekitar pembuat ujaran kebencian. Tak peduli rekam jejak positif yang dibuat objek ujaran kebenciannya, ia akan tanpa tedeng aling-alang menghakimi orang atau kelompok tersebut. Ujaran kebencian yang dilanggengkan dalam suatu lingkungan tempat seseorang tinggal dapat dipahami pula sebagai upaya membentuk kohesi sosial. Semakin besar level konformitas untuk mengutarakan kebencian, semakin besar kekuatan untuk menjatuhkan kelompok tertentu.

Satu contoh kasus dari Yogyakarta, ujaran kebencian telah membuat pesantren yang dibangun kelompok LGBT ditutup. Faktor kedua, sebuah konflik atau kekecewaan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan si Objek memicu pembuat ujaran kebencian untuk menyatakan hal-hal negatif tentangnya. Bisa saja sebelumnya si Pembuat Ujaran Kebencian tak bermasalah dengan identitas si Objek. Namun, didorong rasa kecewa, ia mencomot identitas pelaku sebagai sasaran dan memprovokasi orang-orang sekitarnya untuk percaya, latar belakang si Objeklah yang membuatnya menjadi musuh bersama. Motif ini bisa dikatakan sebagai motif balas dendam pembuat ujaran kebencian terhadap si Objek.

Ujaran kebencian ini menular. Jika seseorang menganggap pembuat ujaran kebencian sebagai sosok yang kredibel, berkuasa, dipanut, atau diyakini setiap ucapannya adalah kebenaran, maka ia akan menyebarkan berita-berita buruk serupa soal objek ujaran kebencian. Tak peduli yang dikonsumsi dan didistribusikannya berita bohong atau opini personal sekalipun, selama ia bisa menyalurkan hasrat mengutarakan ketidaksukaannya, hal itu dianggap sah-sah saja untuk dibaca dan dibagikan.

Orang-orang yang membenci kelompok kulit hitam, Asia, Latin, atau non-Amerika lainnya mungkin saja menahan-nahan ekspresi kebenciannya sebelum Trump menjadi presiden. Namun, kondisi berbalik ketika Trump dengan terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap kelompok-kelompok minoritas di Amerika tersebut. Hal sejenis juga terjadi di negeri ini. Sebelum Orde Baru tumbang dan media sosial gampang diakses, tidak banyak orang yang berani bersuara, apalagi mencemooh pihak-pihak tertentu. Kondisi seratus delapan puluh derajat terjadi saat sejumlah kelompok masyarakat mendapat ruang dalam dunia politik Indonesia. Agama, orientasi seksual mayoritas, serta identitas sebagai pribumi paling jamak dipakai para pembuat ujaran kebencian sebagai senjata untuk menyerang orang-orang di luar lingkaran mereka.

Ada lagi alasan orang membuat ujaran kebencian. Perasaan terancam rupanya ditemukan oleh sejumlah peneliti dalam sebuah laporan sebagai penyebab munculnya kata-kata merendahkan si Objek.<sup>6</sup> Motif ini disebut dengan motif defensif. Khawatir negerinya dijajah secara ekonomi

orang-orang nonpribumi, pembuat ujaran kebencian pun melancarkan aksinya. Ujungnya bisa sangat mengerikan. Penyerangan terhadap kelompok etnis Tionghoa pada Tragedi 1998 adalah salah satu contohnya.

Studi yang dilakukan para peneliti tersebut mengindikasikan motivasi lain yang dimiliki para pembuat ujaran kebencian. Perasaan senang atau sensasi adalah sesuatu yang dikejar oleh 66% pelaku yang diteliti. Menariknya, mereka yang mengejar kesenangan ini bukanlah orang-orang dengan level prasangka tinggi, melainkan orang-orang yang level prasangkanya rendah atau sedang. Dengan kata lain, bukan mereka yang membenci satu pihak sampai ke ubun-ubun yang memiliki motivasi ini, melainkan orang-orang yang sekadar tidak suka atau sentimen sesaat saja yang kerap ditemukan membuat ujaran kebencian.

Ujaran kebencian juga dapat ditinjau dari aspek psikologi. Kendati kitab pegangan para psikolog dunia, DSM-V, tidak mengategorikan ujaran atau kriminalitas kebencian sebagai suatu penyakit kejiwaan, seorang psikiater dari Harvard University justru memandangnya sebaliknya. Wiwit Sugiarti yang menyebutkan ujaran dan kriminalitas kebencian berelasi dengan isu mental. Ia mengambil contoh Hitler yang dilaporkan mengidap paranoia. Contoh lainnya adalah kebencian anak muda kulit putih yang memicunya membunuh orang-orang kulit hitam di gereja Charleston, South Carolina. Beberapa media menyebutnya delusional atau gila.

Memang contoh-contoh ini diakuinya sebagai kasus ekstrem dari perasaan benci. Meski demikian, titik kulminasi kebencian dicapai melalui prasangka-prasangka dan tindakan-tindakan sederhana seperti ucapan diskriminatif atau merendahkan pihak tertentu. Salah satu psikiater kenalan penulis sempat menangani pasien-pasien yang memproyeksikan ketakutan dan perilaku buruknya terhadap etnis minoritas tertentu. Acap kali, sikap rasis mereka dilandasi oleh keyakinan saklek dan keengganan melakukan pengecekan realitas. Inilah yang menurut psikiater tersebut gejala disfungsi mental.

Di dalam Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: Penghinaan Pencemaran nama baik Penistaan Perbuatan tidak menyenangkan Memprovokasi Menghasut Menyebarkan berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain: Dalam Orasi kegiatan kampanye, Spanduk atau banner, Jejaring media social, Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), Ceramah keagamaan, Media masa cetak atau elektronik, Pamflet.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah yang ada adalah (a) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik?; dan (b) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik?.

## **METODE**

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normative empiris, yang artinya adalah penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, yang dikaji sebagai variabel bebas yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian Empiris Adalah Penelitian Yang Diperoleh Langsung Dari Masyarakat (Mengenai Perilakunya) Dan Dinamakan Data Primer”. Dalam Penelitian Hukum Empiris Ini, Penulis Melakukan Penelitian Dan Memperoleh Informasi Yang Berkaitan Dengan Materi Penulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti yang sah dan syarat objektif dan subjektif seseorang dapat dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 1247/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt ini, setelah mendengar keterangan-keterangan saksi dan terdakwa serta alat bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan uraian unsur-unsur sebagai berikut:

### **1. Unsur “Barang Siapa”**

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan ;.ung cilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Iwan Rachmawan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).”**

Pembajakan atau yang disebut dengan *Piracy*, dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan penyalinan, penggandaan, atau penyebaran secara tidak sah atas objek ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta sebagai hak monopoli, dimana di dalamnya terdapat dua macam hak yang sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. Pembajakan buku merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang perbuatannya tersebut bersifat liar dan tersembunyi. Dibalik adanya pelanggaran terhadap hak cipta buku, terdapat beragam-macam faktor penyebab terjadinya pembajakan buku di Indonesia. Mulai dari mahalnnya harga buku asli, tidak meratanya penjualan buku hingga kelangkaan buku yang dicari oleh masyarakat. Terkait dengan larangan penggandaan buku, ternyata pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berhasil terlaksana dengan baik, sebagaimana terlihat dari masih maraknya penggandaan buku yang dilakukan dan kemudian secara bebas diperjual belikan (dengan motif untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi). Perilaku demikian tentu harus mulai ditertibkan, karena sudah jelas bahwa penggandaan buku tanpa ijin dari penulis merupakan tindakan pelanggaran atas hak ekonomi pencipta, yang didalamnya terdapat hak reproduksi (*reproduction right*) atau penggandaan yaitu hak untuk menggandakan ciptaan terhadap suatu karya cipta yang dimiliki oleh penulis.

Data dari Gramedia Bookstore yang menjadi acuan pendataan Ikapi pun menunjukkan tren penurunan. Pada 2014, buku baru yang diterbitkan mencapai 24.204 judul, turun 9,1% dari tahun sebelumnya 26.628 judul. Artinya, dalam setahun terjadi penurunan jumlah judul buku baru sebanyak 2.424 buku. Meski penurunan tersebut tidak seluruhnya dipengaruhi oleh maraknya pembajakan, tetapi pengaruh dari pembajakan dinilai cukup signifikan. Hal ini diungkapkan oleh Manajer Eksekutif Penerbit Buku Kompas Patricius Cahandar. Menurutnya, pembajakan membuat penerbit kehilangan pendapatan dan persediaan buku akan menumpuk karena tidak laku terjual. Hal itu bermuara pada kerugian yang lebih besar. Namun kami belum mempunyai perhitungan detail mengenai kerugian. Yang kami rasakan adalah perkembangan industri buku resmi melalui toko buku berjalan stagnan selama beberapa tahun ini,” tuturnya.

Ada dua kelompok orang yang terlibat dalam industri pembajakan buku, yaitu orang yang membajak dan menjual atau menawarkannya secara gratis, dan mereka yang mengunduh buku bajakan. Ada banyak alasan mengapa orang membajak buku, penulis ambil contoh atas satu situs web tersebut memberikan beberapa argumen yang sangat menarik dalam pernyataan misinya. Mereka percaya bahwa pengetahuan dan informasi harus gratis dan dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia dan bahwa mereka membantu orang-orang di banyak negara berkembang yang tidak memiliki akses ke beberapa buku. Orang yang mendownload buku bajakan juga akan memberikan argumen seperti tidak punya uang atau, lagi-lagi, berada di luar negeri mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses beberapa buku. Semua alasan ini membantu orang-orang di balik pembajakan untuk membenarkan tindakan mereka.

Beberapa orang berpendapat bahwa beberapa pembajakan itu baik, bahwa penulis yang menerbitkan sendiri harus berterima kasih atas publisitas yang dibawanya, dan bahwa karya mereka tidak diketahui sepenuhnya oleh publik lebih buruk daripada memberikan beberapa buku secara gratis di situs pembajakan. Argumen lain seputar pembajakan berpusat pada berapa banyak orang yang menggandakan buku secara harga lebih murah sebenarnya akan membelinya. Apapun pemikiran yang ada di sekitar pembajakan, itu salah dan tidak bermoral, tetapi mengabaikan masalah tanpa pemikiran serius untuk beberapa argumen yang diberikan, jauh lebih buruk menurut penulis. Pembajakan adalah subjek yang kompleks dan mengabaikan semua masalah lain di sekitarnya tidak akan membuatnya hilang.

Semakin berkembangnyazaman, semakin banyak toko buku yang dibuka terutama di kota-kota besar. Bahkan di dalam mall kini telah dilengkapi juga dengan toko buku, sehingga masyarakat bisa semakin mudah dalam mencari buku yang diinginkan. Selain itu buku juga dapat dibeli melalui online, banyak penjual-penjual online yang memasarkan buku dagangannya lewat media internet. Tentu usaha penjualan buku tersebut bisa semakin luas pemasarannya, yang dapat diakses hingga ke luar kota bahkan hingga ke luar negeri. Tidak hanya di toko-toko besar dan di online saja yang dapat menjual buku, di Toko Buuku Basement Blok M Square. Di area ini terdapat kurang lebih 20 kios buku yang menjajakan berbagai jenis buku, mulai dari buku baru, segel, sampai buku bekas. Bisa dikatakan area pertokoan buku ini menjadi gudangnya buku loakan, jadul, kuno dan buku-buku yang susah dicari.

Bagi masyarakat pecinta buku, toko buku di Toko Buku Basement Blok M Square ini menjadi salah satu referensi membeli buku murah. Buku-buku yang dijual sangat beraneka ragam mulai dari buku anak-anak, buku pelajaran tiap jenjang sekolah dari SD sampai kuliah, novel-novel, sastra, hingga majalah. Harga buku yang dijual sangat bervariasi, yakni dari harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) hingga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per unit. Tentu harga tersebut jauh lebih ekonomis dibandingkan harga yang dijual di toko buku resmi seperti Gramedia.

Namun, keaslian buku yang dijual di Toko Buku Basement Blok M Square ini patut dipertanyakan. Selain buku asli ternyata banyak buku bajakan yang dijual disini. meski demikian penjualan buku bajakan ini tidak pernah surut dari pembeli. Dijualnya buku-buku bajakan di area

tersebut ternyata tidak membuat masyarakat enggan membeli buku di Toko Buku Blok M Square Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan informasi mengenai persentase buku yang dibajak di toko buku Basement Blok M Square.

Penulis juga melakukan wawancara terhadap toko-toko tersebut dengan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kasus yang ada didalam penelitian ini, yang dimana penulis merangkum hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Rata-rata penjual buku tersebut sudah lama beroperasi berjualan buku bajakan hampir sepuluh tahun sudah lamanya dengan rata-rata penjualan hampir ratusan buku yang dijual termasuk buku bajakan ataupun buku asli.
2. Metode penjualan buku bajakan tersebut diperoleh dengan cara membeli lagi dari pusat toko yang tidak disebutkan nama dan keberadaan toko tersebut. Selain itu penjualan buku tersebut tidak ada perizinan dari pihak pencipta untuk melakukan penjualan tersebut.
3. Alasan mereka menjual buku bajakan tersebut karena banyak peminatnya dari kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa dikarenakan harganya murah dan terjangkau sehingga kebutuhan akan buku bajakan tersebut akan terus banyak diminati. Keuntungan yang didapatkan mereka tidak begitu banyak tapi menjamin akan profit dari penjualan buku bajakan tersebut.
4. Mereka mengaku dari penjualan mereka juga tidak ada pengawasan ataupun ketentuan yang berlaku karena tempat tersebut mereka kelola masing-masing sehingga mereka merasa tidak bersalah dengan apa yang mereka jual.
5. Sebagian dari mereka mengaku ada yang mengetahui dan tidak mengetahui akan peraturan tentang hak cipta akan pelanggaran pembajakan karya hak cipta yakni pada penjualan buku bajakan tersebut. Alasan mereka akan terus menjual karena memang salah satu utama mata pencaharian mereka untuk keluarga.

Penulis menganalisis sumber utama maraknya pembajakan buku rupanya terletak pada ketimpangan harga. Tak bisa dipungkiri harga buku yang dicetak penerbit resmi jauh lebih mahal dibandingkan buku bajakan. Hal ini terkait dengan rantai produksi yang cukup panjang dan membutuhkan ongkos yang tidak murah, mulai dari penerbit, produsen kertas, percetakan, distributor, ekspediter hingga toko buku atau agen. Di luar itu, untuk setiap eksemplar buku yang terjual, penerbit wajib membayar royalti kepada penulis buku. Hal itu masih ditambah dengan banyaknya pajak yang harus ditanggung oleh penerbit dan percetakan seperti pajak atas kertas, pajak ongkos cetak, pajak buku, pajak penghasilan penulis dan lain-lain. Keseluruhan biaya tersebut yang kemudian diakumulasi menjadi harga pada sebuah buku. Sementara itu, dalam proses membajak buku, ongkos-ongkos tersebut langsung terpankaskan karena tidak melalui rantai produksi yang panjang. Oleh karena nirpajak, harga cetak per eksemplar buku bajakan menjadi jauh lebih murah. Berdasarkan penelusuran ke sejumlah toko penjual buku bajakan di kawasan Toko Buku Basement Blok M Square, beberapa buku yang sering dibajak antara lain Kamus Bahasa Inggris - Indonesia Hasan Shadily serta karya ilmiah tentang ilmu pengetahuan lainnya. Harga buku-buku bajakan dapat mencapai setengah harga buku legal. Bahkan, bila pandai menawar, harga yang diperoleh bisa lebih murah.

Selain itu ditunjukkan bahwa sebagian buku yang dijual di area tersebut adalah buku hasil penggandaan secara illegal atau dapat disebut dengan buku bajakan. Penggandaan buku sebagian besar dilakukan terhadap buku-buku yang langka, seperti buku kuliah dan buku umum yang sudah sulit didapatkan. Penggandaan buku ini biasanya dilakukan oleh para pedagang dengan cara memfotokopi buku dan/atau mencetak ulang buku secara masal dengan cara scanning ataupun fotokopi.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan: “Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Salah satu cara penggandaan terhadap buku yang banyak dijumpai di sekitar kita adalah dengan cara melakukan fotokopi buku, hal tersebut merupakan upaya untuk memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari pengarang, serta menerima keuntungan ekonomi atas jasa fotokopi yang diberikan. Jenis penggandaan ini seringkali dilakukan karena selain sangat mudah dilakukan, juga pada segi harga sangat menguntungkan bagi para pedagang buku bajakan, yang memperoleh hasil dari penjualan buku bajakan.

Latar belakang lainnya yang banyak terlihat khususnya untuk penggandaan di tingkat Pendidikan tinggi adalah karena kesulitan mencari literatur tersebut di pasaran, hal ini terutama berlaku untuk karya literatur asing. Penyebab lain, boleh jadi juga karena buku tersebut sudah tidak lagi dicetak ulang, sehingga pihak penerbit dan toko buku juga tidak lagi memiliki ketersediaan stok. Dalam situasi demikian, memberikan peluang besar bagi para pedagang yang bermata jeli untuk dapat memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara ilegal melalui pembajakan buku yang kemudian dijual dengan harga yang sangat murah terhadap buku yang sedang dicari oleh masyarakat atau terhadap buku-buku yang menjadi *best seller*. Faktor kemajuan teknologi juga memiliki peran yang mendorong terjadinya pembajakan buku. Faktor tersebut merupakan keuntungan yang luar biasa bagi suatu bangsa, akan tetapi juga membawa dampak yang merugikan bagi beberapa pihak. Dengan kemajuan teknologi, tentu membawa pengaruh di bidang grafika atau cetak mencetak dalam bidang penerbitan buku, yaitu dengan munculnya mesin-mesin baru yang canggih untuk menggandakan buku. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penghormatan terhadap hak cipta. Mereka tidak menyadari bahwa membeli buku bajakan termasuk melanggar Hak Cipta dari penulis atau penerbit.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian diatas, penulis dapat menyimpulkan penelitian tersebut menjadi beberapa poin yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang meliputi keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, dipersidangan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
2. Semua fakta yuridis terhadap yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan terbukti benarnya memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UURI No. 19 tahun 2016 tentang tentang perubahan atas UURI NO. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- . *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2012.
- . *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, cetakan kedelapan. Edisi revisi. Sinar grafika: Jakarta. 2014.
- Adami Chazami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2014.
- Budi Suhariyanto. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- DR.Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kansius: Yogyakarta. 2016
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2017.
- Mahfud MD Moh, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. PT Rineka Sipta: Jakarta. 2013.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan kelima. Edisi revisi. Sinar Grafika: Jakarta. 2015.

- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*. Pustaka Mahardika, Yogyakarta. 2011.
- Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor. 2015.
- Sarjono sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2009.

### **Makalah, Jurnal Dan Penelitian**

- Ayup Suran Ningsih, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta-Yuris* (2019).
- Eric M. Dobrusin, "Intellectual Property Culture: Strategies to Foster Successful Patent and Trade Secret Practices In Everyday Business", *Literature Oxford University* (2008).
- Harefa, N. R. (2017). Implikasi Perubahan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).
- Hayyan ul Haq, "Legal Instruments for an Optimal Utilization of Information and Technology under the Intellectual Property Regime: A Study on the Implication of the Creator and Inventor Doctrine for the Utilization of Intellectual Products through Technology Transfer for the Greatest Benefit of People in Indonesia", *Journalism Utrecht University* (2018).
- Hilman Fathoni, "Peralihan Hak Cipta (Copyright Transfer Agreement) Ciptaan vs Pelisensian Ciptaan", *Pekan Keterbukaan Akses Internasional* (2018).
- Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* (2018).
- Lukita, "Penerapan Sistem Pendataan Hak Cipta Content Menggunakan Blockchain", *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* (2019).
- Manurung, R. I. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2429 K/Pid. Sus/2018/Pn-Mdn).
- Muhammad Rusli Arafat, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *P3DI Bidang Hukum Jakarta* (2016). Penyiaran", *Jurnal PENA JUSTISIA* (2019).
- Nasution, N. F. (2021). Peranan Teknologi Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Rejeki, Henlia Peristiwa. "Tindak Pidana Pencabulan Dan Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Ancaman Ditinjau Dari Pasal 64 Ayat 1 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor. 1616/Pid. Sus/2014/Pn. Tng)." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 5.1 (2018).
- Sirait, T. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2429/Pid. Sus/2018/Pn. Mdn). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Zakaria, N. (2019). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). *Skripsi*, 1(1011415212).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.